



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Agus Budianto Bin Teguh;
Tempat Lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Matra Manunggal Rt.004 Rw.001 Kec.

Bahar Utara Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 168/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Budianto Bin Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Agus Budianto Bin Teguh dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962;Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saudara. Helianto Anak Dari The Soen Lie;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Agus Budianto Bin Teguh, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa matra Manunggal Rt.004 Rw.001 Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri baturaja daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib sdr. Gusti (DPO) berangkat dari Baturaja menuju jambi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hitam bersama dengan sdr. Ira (istri sdr. Gusti) dan anak untuk mengunjungi rumah Terdakwa yang sebelumnya sdr. Gusti (DPO) telah menghubungi saksi Desiana (istri terdakwa), sesampainya di jambi sdr. Gusti (DPO) berserta istri dan anak dijemput oleh Terdakwa dan saksi Desiana di Loret Tempino Jambi pada hari minggu tanggal 11 oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian mereka menuju kediaman rumah terdakwa di desa matra manunggal Rt.004 Rw.001 Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi dan sampai ditempat sekira pukul 09.00 Wib untuk menginap selama di jambi, kemudian keesokan harinya sdr. Gusti (DPO) menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hitam tersebut kepada terdakwa dan saksi Desiana (istri terdakwa) dengan berkata "Yuk aku nitip motor kagek aku main ke rumah ayuk di jambi ku ambek lagi" dan saksi Desiana berkata "motor itu punya siapa" dijawab oleh sdr. Gusti (DPO) "motor aku yuk", kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib saat sdr. Gusti (DPO) beserta istri yaitu sdr. Ira pamit untuk pergi ke Lampung, istri sdr. Gusti (DPO) yaitu sdr. Ira berkata kepada saksi Desiana bahwa sepeda motor Honda supra X125 warna putih hitam tersebut adalah hasil curian sdr. Gusti (DPO), sdr. Ragil dan saksi Anggi Agustyan, kemudian saksi Desiana memberitahu kepada terdakwa terkait hal tersebut, setelah mengetahui hal itu terdakwa langsung bertindak dengan melepas bodi sepeda motor tersebut agar tidak mudah diketahui dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa;

Bahwa saat dititipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 oleh sdr. Gusti (DPO) kepada terdakwa tidak disertai STNK dan BPKP, kemudian terdakwa setelah mengetahui hasil dari pencurian tidak melaporkan kepada pemerintah desa atau pihak kepolisian karena agar perbuatan sdr. Gusti (DPO) dan sdr Ragil (DPO) yang melakukan tindak pidana pencurian tidak terbongkar;

Perbuatan terdakwa Agus Budianto Bin Teguh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Helianto Anak dari The Soen Lie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Hondra Supra X 125 warna putih abu-abu dengan Nopol BG 3916 FI;
 - b. BPKB dan STNK sepeda motor Honda Supra X warna putih abu-abu atas nama Helianto;
 - c. 1 (satu) lembar STNK Mobil merk MITSUBISHI L.300 Pick Up dengan Nopol BG 8041 FQ atas nama Helianto;
 - d. Perhiasaan emas sebanyak 30 (tiga puluh) suku;
 - e. Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - f. Uang ringgit malaysia sebanyak 256 ringgit;
 - g. 1 (satu) buah kunci cadangan mobil toyota inova No. pol B 1651 TIF atas nama PT. Victory Global;
 - h. 3 (tiga) buah gelang giok yang diletakan oleh Saksi di dalam brankas;
 - i. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - j. Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dan pecahan Rp 1000,00 (seribu rupiah) sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa dari barang-barang tersebut diletakkan oleh Saksi di dalam brankas sementara barang lainnya diletakkan di dalam laci meja dan lemari yang semuanya berada di dalam ruko milik Saksi yang beralamat di Jalan Serma Zakaria No. 457 Rt.009 Rw.003 Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Hondra Supra X 125 warna putih abu-abu dengan Nopol BG 3916 FI diletakkan oleh Saksi di gang jalan antara rumah depan dengan rumah belakang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil barang milik Saksi tersebut akan tetapi setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi menemukan bahwa atap dan plapon ruko serta brankas dan laci milik Saksi telah dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berobat di Jakarta dengan istri Saksi yang mana posisi rumah Saksi dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wib tepatnya setelah istri Saksi menerima informasi dari adiknya yang bernama saudara Edi Yanto Alias Along yang pada saat itu memberitahukan bahwa pintu samping ruko milik Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi atas peristiwa tersebut yaitu sejumlah Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar motor milik Saksi yang telah hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Desiana Binti Sujito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 dari saudara Gustianda (DPO);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan motor tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Matra manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muara Jambi;
- Bahwa motor tersebut dititipkan oleh saudara Gustianda (DPO) kepada Terdakwa pada saat saudara Gustianda (DPO) berkunjung kerumah Terdakwa bersama dengan anak dan Isterinya yang bernama saudari Ira untuk bersilaturahmi;
- Bahwa saudara Gustianda (DPO) merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada saat saudara Gustianda (DPO) bersama anak dan istrinya hendak pulang ke Lampung, saudara Gustianda (DPO) menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu kepada Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kemudian saudari Ira yang merupakan isteri dari saudara Gustianda (DPO) memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian saudara Gustianda (DPO) bersama-sama dengan Ragil dan Anggi Agustyan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang mana pada saat itu Saksi menyaksikan penangkapan tersebut dan kemudian Terdakwa serta sepeda motor tersebut diamankan oleh Anggota kepolisian dan dibawa ke Polres OKU untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar motor yang dititipkan oleh saudara Gustianda (DPO) kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Mulyatmi Binti Saimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerima titipan motor dari saudara Gustianda (DPO);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Gustianda (DPO) menitipkan motor tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Matra manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muara Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar motor yang dititipkan oleh saudara Gustianda (DPO) kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

4. Anggi Agustian Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah mengambil barang milik saksi Helianto;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekannya yang bernama Gustianda (DPO) dan Ragil bin Sujito (DPO) pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Ruko Toko Bintang Jaya yang berada di Jalan Serma Zakaria Rt. 009 Rw. 003 Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU milik saksi Helianto;
- Bahwa adapun cara Saksi dan Gustianda (DPO) serta Ragil bin Sujito (DPO) melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan terlebih dahulu naik ke ruko kosong disebelah ruko saksi Helianto tersebut dengan menggunakan balok kayu, lalu Gustianda (DPO) melompat ke ruko saksi Helianto dan merusak loteng atap belakang ruko tersebut lalu masuk kedalam ruko tersebut;
- Bahwa setelah itu Gustianda (DPO) turun ke lantai 1 (satu) dan membuka pintu belakang kiri ruko saksi Helianto lalu Saksi dan Ragil bin Sujito (DPO) masuk ke dalam ruko tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Saksi dan Gustianda (DPO) serta Ragil bin Sujito (DPO) langsung mengambil barang-barang yang berada dalam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brankas dan laci yang terdapat di dalam ruko milik saksi Helianto tersebut berupa:

- a. BPKB dan STNK sepeda motor Honda Supra X warna putih abu-abu atas nama Helianto;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Mobil merk MITSUBISHI L.300 Pick Up dengan Nopol BG 8041 FQ atas nama Helianto;
 - c. Perhiasaan emas sebanyak 30 (tiga puluh) suku;
 - d. Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - e. Uang ringgit malaysia sebanyak 256 ringgit;
 - f. 1 (satu) buah kunci cadangan mobil toyota inova No. pol B 1651 TIF atas nama PT. Victory Global;
 - g. 3 (tiga) buah gelang giok yang diletakan oleh Saksi di dalam brankas;
 - h. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - i. Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dan pecahan Rp 1000,00 (seribu rupiah) sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi bersama Gustianda (DPO) dan Ragil bin Sujito (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hondra Supra X 125 warna putih abu-abu dengan Nopol BG 3916 FI milik saksi Helianto;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar motor yang telah diambil oleh Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 dari saudara Gustianda (DPO) pada hari Senin tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Matra manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muara Jambi;

- Bahwa motor tersebut dititipkan oleh saudara Gustianda (DPO) kepada Terdakwa pada saat saudara Gustianda (DPO) berkunjung kerumah Terdakwa bersama dengan anak dan Isterinya yang bernama saudari Ira untuk bersilaturahmi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi setelah saudara Gustianda (DPO) beserta isteri dan anaknya pulang dari rumah Terdakwa menuju ke Lampung, Terdakwa diberitahukan oleh saksi Desiana bahwa motor tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saudara Gustianda (DPO) bersama-sama dengan Ragil (DPO) dan Anggi Agustyan yang mana saksi Desiana mengetahui hal tersebut karena diberitahukan langsung oleh saudari Ira pada saat hendak pulang dari rumah Terdakwa menuju ke Lampung;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa serta sepeda motor tersebut diamankan oleh Anggota kepolisian dan dibawa ke Polres OKU untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar motor yang dititipkan oleh saudara Gustianda (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196 K008466, Nosin : JB62E1007962 dari saudara Gustianda (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 bertempat di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Matra manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muara Jambi;

- Bahwa motor tersebut ditiptkan oleh saudara Gustianda (DPO) pada saat saudara Gustianda (DPO) berkunjung kerumah Terdakwa bersama dengan anak dan Isterinya yang bernama saudari Ira untuk bersilaturahmi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa akan tetapi setelah saudara Gustianda (DPO) beserta isteri dan anaknya pulang dari rumah Terdakwa menuju ke Lampung, Terdakwa diberitahukan oleh saksi Desiana bahwa motor tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saudara Gustianda (DPO) bersama-sama dengan Ragil (DPO) dan Anggi Agustyan;
- Bahwa saksi Desiana mengetahui hal tersebut karena diberitahukan langsung oleh saudari Ira pada saat hendak pulang dari rumah Terdakwa menuju ke Lampung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan motor tersebut berada di rumah Terdakwa, kemudian barang bukti berupa sepeda motor tersebut kemudian diamankan dan dibawa bersama-sama dengan Terdakwa oleh Anggota kepolisian ke Polres OKU untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi Helianto Anak dari The Soen Lie yang telah hilang dan diambil tanpa izin dari Saksi Helianto Anak dari The Soen Lie dan yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Agus Budianto Bin Teguh sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan sebagai sub unsur bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini, maka keseluruhan unsur tindak pidana yang kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui benar Terdakwa telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 dari saudara Gustianda (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Matra manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muara Jambi;

Menimbang, bahwa motor tersebut dititipkan oleh saudara Gustianda (DPO) pada saat saudara Gustianda (DPO) berkunjung kerumah Terdakwa bersama dengan anak dan Isterinya yang bernama saudari Ira untuk bersilahturahmi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Pihak Kepolisian pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan motor tersebut berada di rumah Terdakwa, kemudian barang bukti berupa sepeda motor tersebut kemudian diamankan oleh Anggota kepolisian dan dibawa bersama dengan Terdakwa ke Polres OKU untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik saksi Helianto Anak dari The Soen Lie yang telah hilang dan diambil tanpa izin dari saksi Helianto Anak dari The Soen Lie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan sesuatu barang yang merupakan unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 menyebutkan elemen penting dalam unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu asal dari kejahatan yang mana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan dan cara dibelinya barang itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 tersebut dititipkan oleh Gustianda (DPO) kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah saudara Gustianda (DPO) beserta isteri dan anaknya pulang dari rumah Terdakwa menuju ke Lampung, Terdakwa diberitahukan oleh saksi Desiana bahwa motor tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saudara Gustianda (DPO) bersama-sama dengan Ragil (DPO) dan Anggi Agustyan yang mana saksi Desiana mengetahui hal tersebut karena diberitahukan langsung oleh saudari Ira pada saat hendak pulang dari rumah Terdakwa menuju ke Lampung;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik saksi Helianto Anak dari The Soen Lie yang telah hilang dan diambil tanpa izin dari saksi Helianto Anak dari The Soen Lie;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa sub unsur yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi sehingga unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962 adalah benar milik saksi Helianto Anak dari The Soen Lie, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Helianto Anak dari The Soen Lie;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Budianto Bin Teguh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna putih abu-abu tanpa nopol, Noka : MH1JB62196K008466, Nosin : JB62E1007962;Dikembalikan kepada saksi Helianto Anak dari The Soen Lie;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah